

# PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0149/BRIK-VLHH/II/2025

#### **IDENTITAS LPVI**

Nama 1.

: PT BRIK Quality Services

Alamat

: Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

3. E-mail brikvlk@iwwn.com

Akreditasi sebagai LPVI

Nomor

: LPVI-016-IDN

Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI 5.

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)

b. Mujiburrahman (Auditor)

Pengambil Keputusan 8

: a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

#### II. **IDENTITAS AUDITEE**

Nama Unit Manajemen

: PT Budi Tamora Permai

Alamat Kantor

: Jl. Perintis Kemerdekaan No. 88 Dusun IV, Desa Tanjung Morawa B. Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov.

Sumatera Utara

Jenis Izin Usaha

: PBPHH kapasitas >6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan

Usaha Industri (PBUI) kategori besar

Legalitas Pemegang Izin

: a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. SK.4012/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 18 Juni 2009

b. PBUI (d/h IUI) No. 535/2514/IKAHH tanggal 11 November 2010

c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

 NIB 9120201112984 tanggal 28 Januari 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 11 Desember 2023)

 Sertifikat Standar: 91202011129840010 tanggal 10 Februari 2023

5. Produk dan Kapasitas Izin

a. Kayu Gergajian

: 12.000 m<sup>3</sup>/tahun

b. S4S dan Profile

: 10.000 MT/tahun

c. FJLB

: 15.000 MT/tahun

d. Flooring

2.500 MT/tahun

e. Pintu dan Jendela

5.000 MT/tahun

f. Komponen Furniture

10.000 MT/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 88 Dusun IV, Desa Tanjung

Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov.

Sumatera Utara

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Hendra

b. Komisaris : Ng Hui Phing (Erni Susanti Aswie)

8. Nama MR Auditee : Elica

#### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Januari 2025

- Tempat : Kantor PT Budi Tamora Permai

- Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 s.d. 8 Januari 2025

- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Budi Tamora Permai

- Ringkasan Catatan :

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq$ 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori besar.

c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.

d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri.

e. Tidak ada penggunaan jenis kayu impor dan jenis kayu yang termasuk daftar CITES.

f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.

h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 8 Januari 2025

- Tempat : Kantor PT Budi Tamora Permai

Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.

b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.

c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Januari 2025

Ringkasan Catatan

a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.

c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0046 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Budi Tamora Permai adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120201112984 tanggal 28 Januari 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 11 Desember 2023):

			a. Nama Perusahaan : PT Budi Tamora Permai b. Alamat Kantor : Jl. Perintis Kemerdakaan No. 88 Dusun IV,
2.	Verifier 1.1.1.b	:	dengan yang tercantum dalam NIB.  Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi		1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Budi Tamora Permai telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 9120201112984 tanggal 28 Januari 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 11 Desember 2023), dengan identitas:  a. Nomor KBLI (a.l) : 16101, 16221  b. Lokasi Usaha : JI. Perintis Kemerdakaan No. 88 Dusun IV, Desa/Kel. Tanjung Morawa B. Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara  c. Klasifikasi Risiko : • 16101: Izin terbit sebelum UUCK
3.	Verifier		Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang (a.n Bupati).
5.	1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 01.487.672.6-123.000  b. Nama : PT Budi Tamora Permai

1			
			c. Alamat : Perintis Kemerdekaan No. 88 Dusun IV, Desa Tanjung Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara  d. Tanggal Terdaftar : 27 Oktober 1993
			d. Tanggal Terdaftar : 27 Oktober 1993  Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
	M - 25°		
4.	Verifier 1.1.1.d	•	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang sesuai Surat No. TL.P/385/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
			b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120201112984 (tanggal cetak 8 Desember 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah berlaku efektif.
			c. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 10022301112070017 tanggal 10 Februari 2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha (PPKPLH) PT Budi Tamora Permai, diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Sistem OSS.
			d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang.
			b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.1012/Menhut-VI/BPHH/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT Budi Tamora Permai.
			Kapasitas Produksi : Kayu gergajian: 12.000 m³/tahun
			Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi
			b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.
			c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).  Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.
			d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda

			terima penyampaian.
			b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.
			c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
			b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Budi Tamora Permai.</li><li>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</li></ul>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (November 2023 s.d. Oktober 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:
			<ul> <li>Kayu bulat jenis karet, sengon, sentang, jabon, jati dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul>
			<ul><li>Kayu gergajian jenis kempas dan keruing yang berasal dari hutan alam.</li></ul>
			b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis karet, sengon, sentang, jabon, jati dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</li> <li>b. Selanjutnya dilakukan pengecekan fisik kayu yang diterima dan hasilnya</li> </ul>

	I	1	
			dicatat dalam tally sheet kayu bulat.
			c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</li><li>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li></ul>
			c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan negara.
			d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
			e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.  f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier		
	2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</li><li>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</li></ul>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b		Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	••	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e		Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f		Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu impor.
			8

	Justifikasi		
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.</li><li>b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li></ul>
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.</li><li>b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.</li></ul>
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Budi Tamora Permai.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Budi Tamora Permai.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Budi Tamora Permai.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Budi Tamora Permai.
27.	Verifier 2.1.4.e		Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Budi Tamora Permai.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

			eausanan peruagangan atau perintuantanganan nasii produksi
1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk di dalam negeri berupa kayu gergajian dan FJLB dari jenis kayu karet dan pinus yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa FJLB, FJL block, E4E dan door frame dari jenis kayu karet, durian, keruing, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor dalam periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa FJLB, FJL block, E4E dan door frame yang tidak dikenakan bea keluar.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet, durian, keruing, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK sudah diimplementasikan pada kemasan produk, invoice dan packing list sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</li><li>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</li></ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	•	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</li> <li>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</li> </ul>
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja/Serikat Buruh Federasi Pertanian, Perkayuan dan Konstruksi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Budi Tamora Permai yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang.</li> <li>b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ul>
5.	Verifier	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan

	4.2.2.a		Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja dan masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang sesuai Surat Keputusan 500.15.12.1/2822/DK-2/PHI/DS/2023 tanggal 22 Desember 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</li> <li>b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.</li> </ul>

## Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

rindanan 4 veriner dan tampiran 3.2					
1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri		
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>		
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara No. 535/2514/IKAHH tanggal 11 November 2010 tentang Izin Perluasan.</li> </ul>		
			<ul> <li>Kapasitas Terpasang:         <ul> <li>S4S dan Profile</li> <li>10.000 MT/tahun</li> <li>FJLB</li> <li>15.000 MT/tahun</li> <li>Flooring</li> <li>2.500 MT/tahun</li> <li>Pintu dan Jendela</li> <li>5.000 MT/tahun</li> <li>Komponen Furniture</li> <li>10.000 MT/tahun</li> </ul> </li> <li>Berlaku selama perusahaan industri beroperasi.</li> </ul>		
			b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 9120201112984, KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dengan tingkat risiko menengah rendah sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB dan Sertifikat Standar.		
			c. Sertifikat Standar: 91202011129840010 tanggal 10 Februari 2023, diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Prov. Sumatera Utara (a.n. Gubernur). KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu).		
			d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.		
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		

	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul><li>a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</li><li>b. Laporan Data Industri terakhir (tahun berjalan) telah disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</li></ul>
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul> <li>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis kempas dan keruing yang berasal dari hutan alam didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</li> <li>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</li> </ul>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima bahan baku impor

Bogor, 4 Februari 2025

LPVI PT BRIK Quality Services

Direktur

PUALITY SER Zulfikar Adil